

**PERJANJIAN KREDIT**

**UNTUK PEMBIAYAAN PEMBELIAN PRODUK ELEKTRONIK dan/atau FURNITURE**

**Nomor PK : {{nomor\_surat}}/KEF/III/2025**

Pada hari ini, Kamis tanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}} yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Aie Soesan** yang menjalankan tugasnya sekaligus selaku Direktur, berdasarkan Persetujuan dan Kuasa Nomor 75 tertanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan, Ramly Yusuf Angkat, S.H, M.Kn, Notaris Kabupaten Cirebon bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perekonomian Rakyat SAHABAT SEJATI, berkedudukan di Jl. Raya Klangenan No. 121, Desa Klangenan, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon.

* untuk selanjutnya disebut **BANK**.

1. **{{nama\_debitur}}** lahir di {{tempat\_lahir\_debitur}} tanggal {{tanggal\_lahir\_debitur}}, bertempat tinggal di {{alamat\_rumah\_debitur}}, dengan No. KTP {{no\_ktp\_debitur}}.

* Untuk melakukan tindakan hukum dalam surat ini telah mendapat persetujuan dari {{telah\_mendapat\_persetujuan}} yang turut pula menandatangani surat ini serta **menjamin pembayaran kembali seluruh pinjaman berikut pokok, bunga dan denda,** yaitu **{{nama\_penjamin}}** lahir di {{tempat\_lahir\_penjamin}} tanggal {{tanggal\_lahir\_penjamin}}, dengan No. KTP {{no\_ktp\_penjamin}} bertempat tinggal sama dengan {{bertempat\_tinggal\_dengan}}nya tersebut.
* Untuk selanjutnya disebut **DEBITUR**

Secara bersama-sama BANK dan DEBITUR selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

- Selanjutnya para pihak menerangkan :

* Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Kredit tertanggal {{tanggal\_surat\_permohonan\_kredit}}, Nomor {{nomor\_surat}}/KEF/III/2025 yang diajukan DEBITUR kepada BANK untuk memperoleh kredit;
* Bahwa berdasarkan Surat Permohonan tersebut, BANK telah menyetujui memberikan kredit kepada DEBITUR sebagaimana Surat Keputusan Kredit tertanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}} Nomor {{nomor\_surat}}/KEF/III/2025;
* Bahwa DEBITUR adalah pemegang/pemilik Rekening pada BPR SAHABAT SEJATI

- Sehubungan dengan hal-hal tersebut kedua pihak telah sepakat dan setuju untuk melangsungkan perjanjian dan perikatan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

**KEPEMILIKAN ATAS BARANG**

1. Debitur menyatakan bahwa Debitur telah mendapatkan pinjaman dari BANK pada tanggal Perjanjian Kredit ini ditanda-tangani untuk membeli barang/produk berupa;
   1. Nama Barang / Produk : {{nama\_barang}}
   2. Merk / Type : {{merek\_barang}} / Type : {{tipe\_barang}}
   3. Ukuran / Warna : {{ukuran\_barang}} / Warna : {{warna\_barang}}
   4. Kondisi barang : baru dan lengkap dan layak pakai
2. Debitur menyatakan bahwa barang / produk sebagaimana disebutkan ayat (1) pasal ini, dibeli di Toko;
   1. Nama Toko : {{nama\_toko}}
   2. Alamat Toko : {{alamat\_toko}}
   3. Harga Barang/Produk : Rp.{{harga\_barang}}
3. Debitur menyatakan bahwa sebelum pinjaman dari BANK dinyatakan lunas, maka barang/produk sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini, merupakan agunan atas pinjamannya kepada BANK.
4. Debitur menyatakan bahwa dengan demikian sebagaimana dinyatakan pada ayat (3) pasal ini, apabila Debitur lalai membayar angsuran kepada BANK atau wanprestasi, maka Debitur dengan sukarela menyerahkan barang/produk sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, diserahkan kepada BANK.

**PASAL 2**

**TANGGUNGJAWAB ATAS BARANG**

1. Bahwa Debitur menyatakan bersedia melepaskan ketentuan-ketentuan pada pasal 1550(2e), 1552,1553,1564, dan pasal 1565 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) dan bertanggung jawab penuh ;
   1. Atas pemeliharaan dan keutuhuan kondisi barang yang belum dibayar lunas oleh Debitur kepada BANK;
   2. Atas segala hal yang mengakibatkan rusaknya dan/atau hilangnya barang/produk sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 1 ayat (2);
2. Jika terjadi kerusakan dan/atau hilangnya barang/produk sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 1 ayat (2), Debitur tetap berkewajiban untuk membayar seluruh sisa pinjaman pokok dan bunganya kepada BANK.
3. Debitur dilarang untuk menjual, menggadaikan, memindah alamatkan dan atau perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk memindah tangankan barang/produk sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 1 ayat (2).
4. Hal mana Debitur melakukan pelanggaran terhadap yang dimaksud ayat (3) pasal ini baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka Debitur menyatakan bersedia dikenakan pasal 372 undang-undang hukum pidana tentang pengelapan.
5. BANK sewaktu-waktu dapat memeriksa dan atau menginventarisir keberadaan barang/produk sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 1 ayat (2) yang berada ditangan Debitur, selama jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman Debitur kepada Bank.

**PASAL 3**

**PENGIRIMAN BARANG**

1. Para Pihak sepakat bahwa pengiriman barang/produk sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1), dilakukan oleh toko sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2).
2. Debitur menyatakan bahwa telah memeriksa dan menerima barang/produk atas pengiriman sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini, dalam keadaan baik, serta Debitur baik sekarang dan nantinya akan selalu mengesahkan dan menegaskan pernyataan tersebut diatas.

**PASAL 4**

**UANG MUKA, PLAFON PINJAMAN dan BIAYA-BIAYA LAIN**

1. Debitur bersedia membayar uang muka kepada BANK, atas pembelian barang/produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari harga yang ditentukan oleh toko sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), yaitu sebesar Rp.{{harga\_barang}}
2. Uang muka sebagaimana dimaksudkan ayat (1) pasal ini, dibayarkan oleh Debitur dengan cara setor direkening tabungan milik Debitur yang terdapat di BANK, sebelum perjanjian ini ditanda-tangani Para Pihak.
3. BANK memberikan pinjaman kepada Debiitur dengan plafon pinjaman sebesar Rp.{{harga\_barang}} dan Debitur mengakui telah menerima pinjaman tersebut dari BANK.
4. Debitur menyatakan pinjaman sebagaimana disebut dalam ayat (3) pasal ini. semata-mata hanya digunakan untuk melunasi kekurangan pembelian barang/produk di toko sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat (2) dan biaya-biaya sebagai berikut; provisi, adminstrasi, materai, dan premi asuransi jiwa untuk Debitur
5. Debitur menyatakan bahwa bersedia membayar biaya-biaya yang timbul sebagai akibat serah-terima barang/produk dari toko sebagaimana disebut Pasal 1 ayat (2), contoh biaya pengiriman, biaya perlindungan asuransi atas barang/produk, dan biaya administrasi lain yang ditentukan toko.

**PASAL 5**

**BUNGA, JANGKA WAKTU, dan ANGSURAN**

1. Pinjaman uang yang diberikan BANK kepada DEBITUR dikenakan bunga pinjaman sebesar {{bunga\_pinjaman}} per Tahun dengan hitungan bunga flat, dengan ketentuan suku bunga tidak akan berubah sampai dengan pinjaman debitur dinyatakan lunas.
2. DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri terhadap BANK yang dengan ini menerima janji dan pengikatan diri tersebut untuk melunasi seluruh pinjamannya yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3), ditambah bunga dan biaya lainnya yang seluruhnya sebesar Rp.{{total\_pinjaman}} dalam jangka waktu selama {{jangka\_waktu}} bulan terhitung sejak saat penandatanganan perjanjian ini dan berakhir tanggal {{tanggal\_angsuran\_berakhir}} dengan mengangsur setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal {{tenggat\_mengangsur\_pada}} dan dimulai tanggal {{tanggal\_angsuran\_pertama}} sebesar Rp.{{nilai\_mengangsur}},-
3. Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud di ayat (2) pasal ini, dilakukan DEBITUR dengan cara membayar ke rekening tabungan DEBITUR sendiri, selanjutnya BANK akan memotong atau mendebet tabungan DEBITUR atas jumlah angsuran pada saat jatuh tempo pembayaran.
4. DEBITUR akan dikenakan denda atas tiap keterlambatan membayar angsuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebesar 0.25% perhari dari jumlah angsuran telah jatuh tempo yang belum dibayar.
5. Apabila jadwal angsuran DEBITUR yang telah ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini, jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan maka angsuran akan dilakukan satu hari sebelum hari libur atau hari yang diliburkan tersebut.

**PASAL 6**

**ONGKOS dan BIAYA-BIAYA**

1. DEBITUR dengan ini setuju dan karenannya wajib membayar biaya yang timbul akibat persetujuan fasilitas kredit ini kepada BANK, berupa :
   * + - biaya Provisi 1.0 % Rp. {{biaya\_provisi\_sebesar}},-
       - biaya administrasi 0,5 % Rp. {{biaya\_administrasi\_sebesar}},-
       - biaya materai Rp. {{biaya\_materai\_sebesar}},-
       - biaya Fidusia Rp. {{biaya\_fidusia\_sebesar}},-

Biaya sebagaimana tersebut di atas seluruhnya berjumlah Rp.{{total\_biaya}},- akan dibayar dengan cara dipotong/didebet secara sekaligus lunas pada hari penandatanganan perjanjian ini.

1. Selain biaya-biaya tersebut di atas DEBITUR juga wajib membayar segala biaya yang mungkin timbul karena penagihan atas kelalaian DEBITUR termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya berperkara, pengacara atau kuasa BANK, biaya eksekusi Agunan, biaya penilaian jaminan, biaya pengurusan dokumen/surat pendukung untuk klaim asuransi karena kehilangan atau kerusakan Agunan dan biaya lainnya.
2. Pembayaran angsuran sewa selanjutnya dilakukan melalui :
3. Teller disetiap Kantor Kas atau Kantor Cabang atau Kantor Pusat milik BANK
4. Transfer melalui bank umum (Mandiri, BRI, atau BCA) pada rekening yang dimiliki BANK pada bank umum tersebut
5. Atas setiap pembayaran angsuran Debitur kepada BANK, maka BANK akan mengeluarkan tanda terima (yang selanjutnya disebut sebagai “slip setoran tabungan”) dan Debitur wajib menyimpan semua kwitansi sampai dengan kwitansi pelunasan.

**PASAL 7**

**DENDA dan BIAYA PENAGIHAN**

1. Bila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran sewa melebihi tanggal jatuh tempo sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini, maka Deditur dikenakan denda sebesar 0,25%(nol koma dua lima per seratus) perhari dari nilai angsuran sewa yang tertunggak.
2. Pembayaran denda dan biaya penagihan maupun biaya administrasi yang dibebankan kepada Debitur harus dibayarkan ditempat dan waktu sebagaimana tekah diatur dalam perjanjian ini.

**PASAL 8**

**PEMBATALAN PERJANJIAN**

1. Dengan tidak dibayarnya angsuran sewa, sesuai dengan yang disepakati Para Pihak dalam perjanjian ini, maka Debitur menyatakan bersedia menerima teguran dari BANK, baik secara lesan ataupun tulisan, serta Debitur menyatakan telah cukup bukti untuk dinyatakan dalam keadaan lalai/ wanprestasi.
2. Debitur dalam keadaan lalai/wanprestasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, maka BANK akan memberikan surat peringatan kepada Debitur ataupun keluarga Debitur, serta Debitur dengan ini menyatakan bahwa bersedia menerima surat peringatan yang diberikan BANK tersebut.
3. Tujuh hari setelah BANK memberikan surat peringatan sebagai mana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini, dan Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran juga kepada BANK, maka dalam keadaan lalai/ wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan pengadilan negri terlebih dahulu.
4. Sebagai akibat yang dimaksudkan dalam ayat (3) pasal ini, Para Pihak sepakat bahwa Para Pihak telah menyetujui untuk melepaskan ketentuan dalam pasaal 1266 KUH Perdata.
5. Dalam hal pembatalan perjanjian, seluruh pembayaran angsuran dari Debitur kepada BANK menjadi hak BANK sepenuhnya, dan Debitur tidak dapat menuntut kembali angsuran yang telah dibayarkan kepada BANK tersebut, serta Debitur berkewajiban membayar saldo hutang pokok dan bunga dan denda dan kewajiban lainnya
6. Ayat (5) pasal ini dikecualikan apabila Debitur menyerahkan barang/produk sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 1 ayat (2) kepada BANK dalam kondisi utuh, tidak cacat/rusak, dan layak pakai.

**Pasal 9. PERCEPATAN PELUNASAN**

1. DEBITUR dapat mempercepat pelunasan kredit sebelum batas waktu yang telah ditetapkan dan DEBITUR diharuskan memberitahukan kepada BANK secara tertulis selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari sebelum tanggal percepatan pelunasan.
2. Untuk percepatan pelunasan angsuran sebagaimana dimaksud, DEBITUR akan dikenakan biaya bunga berjalan dan biaya pinalty sebesar 1.5 % dari sisa pokok pinjaman.

**PASAL 10**

**LAIN - LAIN**

Dengan ini Debitur menguasakan dan memberikan kuasa kepada BANK untuk bertindak atas nama Debitur untuk memasuki bangunan dan atau tempat tinggal dimana barang berada untuk mengambil barang/produk sebagaimana disebut Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2), yaitu apabila barang/produk tersebut sudah dialihkan kepemilikannya kepada PIHAK KETIGA, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada BANK.

Untuk keperluan tersebut ayat (1) pasal ini, BANK diberikan hak dan kuasa oleh Debitur guna memasuki tanah dan/atau bangunan milik Debitur dan oleh karenanya BANK dengan cara apapun dalam keadaan demikian adalah merupakan hal yang mutlak dan disetujui oleh Debitur dan sekarang serta nanti pada waktunya akan selalu menyetujui dan tidak dianggap pelangaran dari Debitur.

Bilamana suatu ketentuan perjanjian ini ataupun suatu bagian dari padanya berdasarkan alasan hukum, diperlakukan sebagai tidak sah ataupun tidak dapat diterapkan bagian-bagian lain dari perjanjian ini akan tetap berlaku dan dapat diterapkan.

Dengan ditanda tanganinya formulir permohonan Kredit Kepemilikan Elektronik dan Furniture (yang telah disediakan BANK) oleh Debitur maka Debitur dianggap telah setuju terhdap nama, merek, type, warna, jumlah (unit/set) barang. Uang muka dan angsuran perbulan serta jangka waktu pinjaman, dan telah menerima penjelasan dan mengerti tentang perjanjian kredit ini dari petugas BANK

Segala akibat yang timbul dari ditanda tanganinya perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari kata mufakat, jika dalam musywarah tidak terdapat kata mufakat, maka Para Pihak pihak sepakat untuk menyelesaikan pada kantor pengadilan negeri Kabupaten Cirebon dimana perjanjian ini ditanda tangani.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan salah satu nya / salinannya diserahkan kepada debitur.

Pihak Kedua telah menerima salinan Perjanjian Kredit dari Pihak Pertama.

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas jasa Keuangan.

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat hal-hal yang merugikan pihak kedua atau hal-hal yang tidak berkesesuaian dengan perjanjian ini,Pihak Kedua dapat melakukan pengaduan melalui Layanan Pengaduan Nasabah pada nomor pengaduan 082127132261 atau 085846150846. Pihak Kedua juga dapat melakukan pengaduan langsung diseluruh jaringan kantor BPR Sahabat Sejati melalui petugas *Customer Service*

Para Pihak Yang Menyepakati dan Menandatangani Perjanjian ini.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT. BPR SAHABAT SEJATI | | | DEBITUR | | | |
| Aie Soesan  Direktur | | | {{nama\_debitur}}  Debitur | | {{nama\_penjamin}}  Penjamin | |
|  | | |  | | | |
|  | | | CAP JARI DEBITUR | | | |
|  | | | {{nama\_debitur}}  Debitur | | | {{nama\_debitur}}  Debitur |
|  | | |  | | |  |
|  | | | CAP JARI PENJAMIN | | | |
|  | | | {{nama\_penjamin}}  Penjamin | | | {{nama\_penjamin}}  Penjamin |
|  |  | | | | |
|  |  | |  | | |

**PT. BPR SAHABAT SEJATI**



**SURAT KUASA DEBET**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

{{nama\_debitur}}, Pekerjaan {{pekerjaan\_debitur}}, Bertempat tinggal di {{alamat\_rumah\_debitur}}

Selanjutnya disebut “ Pemberi Kuasa”.

--------------------------------K H U S U S----------------------------------

Dengan ini memberikan kuasa kepada perseroan terbatas PT. BPR SAHABAT SEJATI, berkedudukan di Cirebon, selanjutnya disebut Bank dengan Hak Substitusi untuk mendebet, memotong, atau mengurangi dari rekening tabungan Atas nama {{nama\_debitur}} untuk pembayaran biaya-biaya yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}} Nomor : {{nomor\_surat}}PKKEF

Adapun biaya-biaya yang dimaksud adalah :

1. Biaya Meterai

2. Biaya Provisi

3. Biaya Administrasi

4. Biaya Notaris

5. Biaya-biaya lainnya

Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dibuat dan ditandatangani di Cirebon, pada tanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}}

|  |  |
| --- | --- |
| **Pemberi Kuasa,**  Materai  Rp.10.000,-  **{{nama\_debitur}}**  **Debitur** | **Penerima Kuasa,**  **Aie Soesan**  **Direktur** |

**SURAT KUASA**

- Yang bertandatangan dibawah ini :----------------------------------------

Nama : {{nama\_debitur}}

Pekerjaan : {{pekerjaan\_debitur}}

Alamat : {{alamat\_rumah\_debitur}}

NIK : {{no\_ktp\_debitur}}

Jenis Kelamin : {{jenis\_kelamin\_debitur}}

- Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.-----------------------

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

PT. BPR Sahabat Sejati Cirebon, berkedudukan di Cirebon dan/ melalui Kantor Pusatnya yang berkedudukan di Kec. Klangenan, Kabupaten Cirebon.

* + - Selanjutnya diebut PENERIMA KUASA atau BANK

-----------------------------------KHUSUS-----------------------------------

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia serta mendaftarkannya Ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada dan/ melalui Notaris yang ditunjuk oleh PENERIMA KUASA atas barang (obyek) Jaminan Fidusia yang diserahkan PEMBERI KUASA kepada PENERIMA KUASA berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}} Nomor {{nomor\_surat}}PKKEF yang dibuat antara PEMBERI KUASA dan PENERIMA KUASA, yaitu 1 (dua) Unit barang :

Detail Jaminan:

{{detail\_jaminan}}

Dengan harga saat ini senilai Rp. {{harga\_barang}}.

Guna keperluan tersebut PENERIMA KUASA berhak untuk menentukan besarnya NILAI PENJAMINAN, serta menentukan dan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk pembebanan Jaminan Fidusia serta syarat-syarat yang dianggap baik dan perlu oleh Penerima Kuasa sendiri. Selain itu yang diberi kuasa berhak untuk melakukan semua tindakan hukum yang diperlukan guna tercapainya pemberian kuasa ini.

Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit yang telah dibuat antara PEMBERI KUASA dan PENERIMA KUASA tersebut diatas.

Demikian surat kuasa ini dibuat di Cirebon pada hari ini {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}}.

Pemberi Kuasa Penerima Kuasa

**Materai 10.000**

{{nama\_debitur}} Aie Soesan

Direktur

SURAT PERJANJIAN SEWA – BELI

Nomor: **{{nomor\_surat}}KEF**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : {{nama\_debitur}}

Pekerjaan : {{pekerjaan\_debitur}}

Alamat : {{alamat\_rumah\_debitur}}

Nomer KTP / SIM : {{no\_ktp\_debitur}}

Telepon : {{no\_hp\_debitur}}

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya disebut **PEMBELI SEWA**.

1. Nama : **Aie Soesan**

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Raya Klangenan No. 121

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan PT.BPR SAHABAT SEJATI yang berkedudukan di Jl. Raya Klangenan No. 121, Desa Klangenan, Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon.

- selanjutnya disebut **PENJUAL SEWA**.

Pada hari ini *Kamis*, tanggal {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}}, kedua belah telah bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian sewa – beli atas barang-barang Furniture seperti berikut:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Barang | Merk | Type | Jumlah | Harga | Ket |
| FURNITURE | {{nama\_barang}} | {{tipe\_barang}} | 1 | Rp.{{harga\_barang}},- | {{nama\_barang}} |

# Dengan harga keseluruhannya sebesar Rp. {{harga\_barang}}.

Dengan ini Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian sewa – beli barang – barang Furniture, yang pembelian barang Furniture tersebut di atas telah dilakukan di Toko **{{nama\_toko}}** yang beralamat di {{alamat\_toko}} dengan kesepakatan harga sebesar Rp.{{harga\_barang}}. Perjanjian sewa – beli ini berlaku dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**KEPEMILIKAN BARANG**

Barang-barang Furniture tersebut di atas adalah milik **PENJUAL SEWA** yang disewa oleh **PEMBELI SEWA** dan kepemilikan tersebut baru akan beralih sepenuhnya kepada **PEMBELI SEWA** setelah **PEMBELI SEWA** membayar lunas seluruh harga barang beserta denda dan biaya penagihan sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 5 Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2**

**SERAH TERIMA BARANG**

Barang-barang Furniture yang telah diterima oleh **PEMBELI SEWA** dalam kondisi baik, berfungsi dengan baik, dan telah disetujui sepenuhnya oleh **PEMBELI SEWA** dan selanjutnya segala resiko terhadap barang-barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PEMBELI SEWA**.

Pasal 3

**CARA PEMBAYARAN**

Cara pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak diatur dengan cara sebagai berikut:

1. Sisa pembayaran harus diangsur **PEMBELI SEWA** selama {{jangka\_waktu}} bulan pokok dan bunga sebesar Rp.{{total\_pinjaman}},- setiap bulan, terhitung mulai satu bulan sejak **PEMBELI SEWA** menerima barang.
2. Pembayaran angsuran sewa – beli tersebut dilakukan **PEMBELI SEWA** setiap tanggal {{tenggat\_mengangsur\_pada}} setiap bulannya dengan cara menyetorkan tabungan sejumlah besaran angsuran ke rekening **PEMBELI SEWA** yang terdaftardikantor PT BPR Sahabat Sejati.
3. **PEMBELI SEWA** dapat melakukan pembayaran dengan giro dengan tetap memenuhi ketentuan yang tertulis dalam ayat 2 dan 3 tersebut di atas.

Pasal 4

**TANDA TERIMA PEMBAYARAN**

1. Setiap kali **PEMBELI SEWA** melakukan pembayaran angsuran akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari **PENJUAL SEWA**.
2. Kwitansi tanda terima sebagai bukti pembayaran angsuran yang sah adalah kwitansi yang dikeluarkan **PENJUAL SEWA** dengan cap dan tanda tangan asli petugas yang ditunjuk **PENJUAL SEWA**. Apabila kwitansi tanda terima itu, baik bentuk, tanda-tanda maupun kondisinya, tidak sesuai dengan yang dikeluarkan **PENJUAL SEWA**, maka angsuran pembayaran **PEMBELI SEWA** dianggap tidak sah dan **PEMBELI SEWA** dinyatakan belum membayar.
3. Untuk tertib administrasi, **PEMBELI SEWA** diwajibkan menyimpan semua kwitansi bukti pembayarannya.
4. Ketidakmampuan **PEMBELI SEWA** menunjukkan atau memperlihatkan salah satu atau semua kwitansi bukti pembayarannya sudah cukup membuktikan bahwa **PEMBELI SEWA** belum melakukan pembayaran kepada **PENJUAL SEWA**.

Pasal 5

DENDA DAN BIAYA PENAGIHAN

1. Apabila terjadi kelambatan pembayaran angsuran dari **PEMBELI SEWA** sesuai Pasal 3 ayat 1 dan 2 Surat Perjanjian ini, maka **PEMBELI SEWA** harus membayar dan karenanya terhitung denda sebesar 0,25% per hari dari besarnya angsuran pembayaran sewa – beli sebesar *Rp*. Rp.{{nilai\_mengangsur}},- setiap kali **PENJUAL SEWA** melakukan penagihan.
2. Apabila pembayaran **PEMBELI SEWA** melalui giro dan terjadi penolakan, maka **PEMBELI SEWA** dianggap belum melakukan pembayaran yang karenanya kepada **PEMBELI SEWA** dikenakan denda seperti ayat 1.

Pasal 6

**TANGGUNG JAWAB PEMBELI SEWA**

**PEMBELI SEWA** bertanggung jawab penuh untuk:

1. Merawat dan menjaga keutuhan dan kebaikan kondisi barang yang belum dilunasi pembayarannya.
2. Membayar pajak atau iuran atas barang tersebut sesuai peraturan Pemerintah yang berlaku untuk itu.

Pasal 7

**KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG**

Apabila terjadi kerusakanatau kehilangan barang, maka **PEMBELI SEWA** tetap diwajibkan untuk:

1. Mengeluarkan biaya akibat kerusakan yang timbul karena pemakaian barang, seperti: membayar ongkos perbaikan atau service, membayar biaya penggantian suku cadang yang rusak, dan lain sebagainya.
2. Melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sesuai Pasal 3 Surat Perjanjian ini.

Pasal 8

PEMINDAHTANGANAN BARANG

**PEMBELI SEWA** dilarang untuk menjual, menggadaikan, memindahtangankan atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk memindahtangankan kepemilikan barang-barang milik **PENJUAL SEWA** yang merupakan tindak pidana sesuai Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali **PEMBELI SEWA** pindah alamat dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PENJUAL SEWA** disertai keterangan dari Lurah atau Ketua RT dan Ketua RW setempat.

Pasal 9

PENGALIHAN PEMBAYARAN

1. Apabila **PEMBELI SEWA** dalam keaadaan yang tidak memungkinkan seperti sakit kritis dan/atau kecelakaan, PEMBELI SEWA tetap diwajibkan untuk melakukan pembayaran angsuran dan pembayaran denda ketika terjadi keterlambatan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 5 surat perjanjian ini dan melakukan pembayaran sisa pinjaman sewa beli di PT BPR SAHABAT SEJATI.
2. Apabila **PEMBELI SEWA** dalam keadaan meninggal dunia kewajiban pembayaran angsuran dan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 5 dan pasal 9 ayat 1 surat perjanjian ini akan dialihkan kepada ahli warisnya.

Pasal 10

**PEMBATALAN**

1. Dengan tidak dilakukannya pembayaran angsuran sewa – beli sesuai dengan Pasal 3 Surat Perjanjian ini maka tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari **PENJUAL SEWA**, telah cukup membuktikan bahwa **PEMBELI SEWA** dalam keadaan lalai atau wan prestasi.
2. Keadaan lalai atau wan prestasi tersebut mengakibatkan perjanjian sewa – beli ini batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan dari Pengadilan Negeri yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepas segala ketentuan yang telah termuat dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Dalam hal pembatalan perjanjian ini maka seluruh pembayaran dari **PEMBELI SEWA** kepada **PENJUAL SEWA** dianggap sebagai uang sewa atas pemakaian barang-barang tersebut.
4. Selanjutnya **PEMBELI SEWA** memberi kuasa penuh kepada **PENJUAL SEWA** yang atas kuasanya dengan hak substitusi untuk mengambil barang milik **PENJUAL SEWA**, baik yang berada di tempat **PEMBELI SEWA** atau di tempat pihak lain yang mendapat hak dari padanya.
5. Apabila diperlukan, **PENJUAL SEWA** berhak meminta bantuan pihak yang berwajib untuk melaksanakan pengambilan barang tersebut dan segala biaya pengambilan barang-barang tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab **PEMBELI SEWA**.

Pasal 11

**PENUTUP**

1. Kedua belah pihak dengan ini menyatakan dalam membuat persetujuan perjanjian ini telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang karenanya berlaku sebagai undang-undang sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Surat perjanjian ini dibuat bersama kedua belah pihak dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.
3. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materei secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang **PENJUAL SEWA** dan **PEMBELI SEWA** dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

**PEMBELI SEWA** **PENJUAL SEWA**

Materai 10.000

**{{nama\_debitur}}** **AIE SOESAN**

Direktur

BPR SAHABAT SEJATI



TANDA TERIMA FASILITAS KREDIT

Telah terima dari BPR SAHABAT SEJATI File Kredit atas nama **{{nama\_debitur}}** berupa:

|  |
| --- |
| Perjanjian Kredit No. **{{nomor\_surat}}**PKKEF |
| Cicilan Angsuran |
| Buku Tabungan BPR SAHABAT SEJATI |

Demikian tanda terima ini dibuat dengan sebenarnya atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tempat & Tanggal terima : Cirebon, {{tanggal\_surat\_persetujuan\_kredit}}

2011

|  |  |
| --- | --- |
| Yang menyerahkan,  BPR SAHABAT SEJATI  **Legal & Adm Kredit** | Yang menenerima,  **{{nama\_debitur}}**  **Debitur** |